

## URGENSI PENGATURAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PONDOK PESANTREN

Muhammad Rafeillito Hudita Maulanasyah<sup>1</sup>, Muh. Jufri Ahmad<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas 17 Agustus 1945

E-mail: [maulanasyah2001@gmail.com](mailto:maulanasyah2001@gmail.com)<sup>1</sup>, [jufriahmad@gmail.com](mailto:jufriahmad@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstract

*Islamic boarding schools ought to be welcoming and safe environments for both male and female students. On the other side, a number of Islamic boarding schools are under investigation for allegedly committing sexual crimes against their pupils. What's more concerning is that the pesantren's teacher or instructor committed the sexual offense. In addition to realizing a sexual crime prevention model at Islamic Boarding Schools, the goals of this research were to first establish the importance of regulating efforts to prevent sexual violence in Islamic boarding schools. Descriptive analysis and normative legal methodologies were used to perform this study. Based on the study's findings, it was determined that measures to stop sexual violence from Islamic boarding schools could be taken by strengthening state, government, and government oversight of these institutions, providing legal advice on the risks of sexual crimes so that students, particularly female students, could take appropriate action in the event that they were victimized, and creating a sexual crime complaint post at the Institute. Islamic boarding school instruction and Ministry of Religion oversight of Islamic boarding schools*

**Keywords:** Prevention; Sexual Crime; Children; Islamic Boarding School.

### Abstrak

Pesantren seharusnya menjadi lingkungan yang ramah dan aman baik bagi santri putra maupun putri. Di sisi lain, sejumlah pesantren sedang diselidiki karena diduga melakukan kejahatan seksual terhadap muridnya. Yang lebih memprihatinkan, guru atau pengajar pesantren tersebut melakukan pelecehan seksual. Selain untuk mewujudkan model pencegahan kejahatan seksual di Pesantren, penelitian ini bertujuan untuk pertama kali menetapkan pentingnya upaya pengaturan pencegahan kekerasan seksual di pesantren. Analisis deskriptif dan metodologi hukum normatif digunakan untuk melakukan penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian, ditetapkan bahwa langkah-langkah untuk menghentikan kekerasan seksual di pesantren dapat dilakukan dengan memperkuat pengawasan negara, pemerintah, dan pemerintah terhadap lembaga-lembaga tersebut, memberikan nasihat hukum tentang risiko kejahatan seksual agar santri, khususnya perempuan siswa, dapat mengambil tindakan yang tepat jika mereka menjadi korban, dan membuat posko pengaduan kejahatan seksual di Institut. pembinaan pondok pesantren dan Kementerian Agama mengawasi pondok pesantren

**Kata kunci:** Pencegahan; Kejahatan Seksual; Anak; Pesantren.

## PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren-pesantren di Indonesia akhir-akhir ini semakin sering terungkap. Semakin banyak korban menemukan kekuatan untuk secara terbuka mendiskusikan pengalaman mereka dengan pelecehan seksual. Kasus kekerasan seksual di Pesantren Shiddiqiyah Jombang dimana pelakunya adalah anak seorang mursyid atau tokoh Pesantren Shiddiqiyah Kiai Muchtar Mu'ti bernama Moch Subchi Al Tsani

bernama Mas Bechi yang dilaporkan atas dugaan pelecehan seksual, pemerkosaan, dan kekerasan seksual terhadap tiga mahasiswi menjadi sorotan publik akhir-akhir ini.

Insiden pelecehan seksual di pesantren di Jombang sebagaimana terindikasi di atas bukanlah satu-satunya kejadian yang terjadi. Banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren yang terkait dengan keyakinan tertentu dan dilakukan oleh pemuka agama. Menurut data statistik Komnas Perempuan, terdapat 2.851 kejadian kekerasan seksual yang terjadi tak terkecuali di lembaga keagamaan selama periode 2011–2019, dengan total 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi baik di ranah publik maupun privat. Selain itu, menurut informasi terbaru dari laporan tahunan KPAI, pada tahun 2021 terdapat 18 kejadian kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Dari 18 kejadian kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, 4 kasus (atau 22,22 persen) terjadi di lembaga yang diawasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Pendidikan, dan Teknologi, sedangkan 14 kasus (atau 77,78 persen) terjadi di lembaga yang berada di bawah Kementerian Agama. Selanjutnya, dengan total 12 satuan pendidikan atau sekitar 66,66 persen, kekerasan seksual paling banyak terjadi di lembaga pendidikan yang memiliki struktur pesantren, asrama, atau pesantren dibandingkan dengan 6 satuan pendidikan atau sekitar 33,34 persen di lembaga pendidikan yang tidak memiliki pesantren. Selain itu, laporan Komnas Perempuan menyatakan bahwa antara tahun 2015 dan 2020, terdapat 51 pengaduan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, dengan kasus di tingkat universitas terhitung 27% dari pengaduan tersebut. Pesantren menempati urutan kedua dalam hal jumlah kasus kekerasan seksual. kenaikan 19%.(Governance & Hukum, 2022)

Pesantren sudah memiliki payung hukum sendiri yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-undang ini memastikan bahwa pesantren akan dilaksanakan di Indonesia dan akan dapat memenuhi kewajibannya untuk menyelenggarakan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan. Tujuan penciptaan hukum dalam arti agama dan takwa adalah untuk membina akhlak mulia. Namun, UU Pesantren belum sepenuhnya mengatur bagaimana upaya mendorong dan mencegah kejahatan, khususnya kejahatan seksual. Sekalipun ada beberapa sistem pendidikan pesantren tertutup dan terbuka, lembaga pendidikan tinggi ini tetap perlu diidentifikasi dan dipantau secara ketat.

Ada berbagai regulasi, terutama yang tidak sepenuhnya mengatur pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan. Diawali dengan Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, beberapa pasal dalam UUD 1945 mengatur tentang perlindungan tersebut. warga negara sebagai hak dasar. Selain itu, Pasal 28G menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pembelaan diri, kehormatan, dan harga diri serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman kemungkinan dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sebaliknya, Pasal 28I menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari diskriminasi dan peniksaan.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metodologi yuridis normatif untuk mengkaji aturan pencegahan kejahatan seksual di pesantren dan pelaksanaan hukum tersebut melalui penggunaan data primer dan sekunder yang dinilai secara kualitatif. Untuk melengkapi data penelitian ini, penulis melakukan studi pustaka sekaligus studi lapangan dengan mewawancarai orang-orang yang terlibat dalam penelitian untuk mendapatkan tanggapan yang selanjutnya dapat dikaji dengan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian penulis untuk mendapatkan temuan penelitian yang diinginkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **Kekerasan seksual terhadap anak**

Pelecehan seksual terhadap anak laki-laki atau perempuan tidak dapat dibiarkan begitu saja. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ialah salah atas dasar moral dan hukum dan menyakitkan pada tingkat fisik dan psikologis. Sodomi, pemerkosaan, kecabulan, dan inses adalah contoh kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Pelecehan seksual terhadap anak menunjukkan bagaimana akses anak ke lingkungan yang aman menjadi semakin terbatas dan menantang. Bagaimana tidak, anak-anak muda kini menjadi sasaran pelecehan seksual, yang seharusnya tetap mengalami kegembiraan, bimbingan, arahan, dan pemberian kebaikan, tetapi justru harus berbalik dan menjadi citra yang kabur, ketakutan yang mendalam, dan penderitaan yang berlarut-larut.

Ketika seorang anak digunakan untuk keuntungan seksual, itu dikenal sebagai pelecehan seksual terhadap anak. Bukan hanya aktivitas seksual, tetapi juga perilaku yang mendorongnya, seperti menyentuh anak secara tidak pantas baik anak berpakaian atau tidak, segala jenis penetrasi seksual, seperti memasukkan benda atau bagian tubuh ke dalam mulut anak, memaksa anak untuk berhubungan seks atas kehendak bebas mereka sendiri, terlibat dalam aktivitas seksual di depan mereka, atau gagal melindungi mereka dari aktivitas seksual. Lyness mendefinisikan kekerasan seksual terhadap anak seperti menyentuh atau mencium organ seksual anak, melakukan aktivitas seksual pada anak atau memperkosa mereka, memaparkan anak pada materi dan barang pornografi, dan lain-lain. (Zainuddin & Ridho Darmawan, 2020)

Secara umum kekerasan seksual (sexual abuse) dapat dibagi dalam dua kategori berdasarkan identitas yaitu:

1. Familial Abuse Contohnya ialah kekerasan seksual antara dua orang yang memiliki hubungan darah atau, lebih sering, antara saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan dari ayah biologis yang sama dikenal sebagai inses.
2. Extra Familial Abuse ialah Kekerasan yang dilakukan oleh orang asing yang rukun dengan anak; pelakunya biasanya adalah orang yang paling dekat dengan anak, seperti pacar, ayah tiri, tetangga, guru, atau bahkan pengasuh yang diberi tugas mengasuh.

Kondisi psikologis anak yang mengalami pelecehan seksual di rumah akan sangat tertekan karena pelaku akan terus berjalan di depan korban tanpa rasa bersalah dan meninggalkan luka yang parah. Efek kekerasan seksual pada keluarga bisa sangat bervariasi; beberapa orang menjadi cacat secara psikologis sebagai akibat dari ketakutan mereka yang luar biasa, tetapi yang lebih penting lagi, media akan menderita gangguan stres pasca-trauma. Akan sangat sulit bagi korban trauma untuk pulih sendiri, apalagi jika mereka adalah anak kecil yang masih belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Anak-anak seringkali lebih terpengaruh oleh kasus pelecehan seksual di dalam unit keluarga karena mereka yang sebelumnya dianggap menyangi dan melindungi mereka akhirnya merusak kepercayaan mereka dengan melakukan kekerasan seksual terhadap mereka. oleh anak berbeda-beda, namun seringkali anak akan mengalami keputusasaan dan kehilangan rasa percaya diri, yang tentunya membutuhkan waktu lama untuk pulih. (Samsul Bahri & Mansari, 2021)

Karena berpotensi menghambat perkembangan mental di masa depan, kekerasan seksual terhadap anak adalah kenyataan yang menakutkan dan mengerikan. Anak laki-laki dan perempuan berusia antara satu dan delapan belas tahun adalah korban kekerasan seksual yang paling umum, dan seringkali, penyerangnya adalah seseorang yang mereka kenal dan percaya. Anak-anak harus dilindungi oleh orang tuanya terhadap risiko kekerasan seksual. Kemungkinan perilaku kekerasan seksual dapat dikurangi dengan memberikan pengetahuan tentang masalah kekerasan seksual dan pendidikan seksual. Generasi masa depan negara ini akan terdiri dari anak-anak, oleh karena itu wajar jika mereka mendapatkan perawatan dan pendidikan terbaik untuk membantu mereka mewujudkan potensi penuh mereka dan menjadi orang dewasa yang berpengetahuan luas dengan berbagai keterampilan hidup yang berguna. Dalam rangka membangun generasi yang tangguh dan berkualitas di masa mendatang, maka keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat masing-masing harus berperan secara signifikan dan bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan dan arahan yang diperlukan. Prevalensi kekerasan seksual pada anak muda meningkat setiap tahun. Banyak negara, termasuk Indonesia, melihat lonjakan ini. Pelecehan seksual merupakan isu yang memprihatinkan di beberapa daerah di Indonesia. (Fileborn, 2017)

Anak-anak sangat rentan terhadap pelanggaran seksual karena sejumlah alasan. Ukuran dan batas fisik mereka didahulukan. Anak dipandang lemah karena masih tumbuh dan berkembang, serta memiliki keterbatasan fisik, psikis, sosial, dan intelektual. Selain itu, karena mereka kekurangan informasi dan pengalaman yang diperlukan untuk kontrol penuh atau pengaturan diri di usia muda, anak-anak kurang mampu memperhatikan dan memahami situasi berbahaya di sekitar mereka. Anak-anak juga dianggap terpengaruh oleh standar masyarakat yang lemah terhadap pelanggar.

Kasus-kasus kekerasan seksual verbal dan non-verbal masih dipandang oleh masyarakat sebagai hal yang tabu untuk diintervensi, dan yang terakhir adalah pembatasan keterlibatan anak. Anak-anak yang masih bergantung sepenuhnya pada orang tua seringkali kurang memiliki kebebasan untuk memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya, termasuk bagaimana berinteraksi dengan orang lain.

Jika dilihat dari perspektif pelaku kekerasan seksual, terlihat jelas bahwa ada dua aspek penyebab kekerasan seksual terhadap anak saat ini: pengaruh internal dan eksternal.

1. Faktor internal, atau faktor yang ada di dalam diri seseorang, adalah faktor penyebab. Aspek ini dapat ditemukan terutama pada orang dan keterlibatan mereka dalam kejahatan seksual.
  - a. Manusia pada dasarnya memiliki berbagai tuntutan yang harus dipenuhi karena sebab-sebab biologis. Persyaratan ini termasuk persyaratan untuk makanan, keintiman, dan keamanan. Salah satu keinginan ini harus dipenuhi agar kebutuhan lainnya terpenuhi.
  - b. Pertimbangan moral sangat penting dalam menentukan prevalensi kejahatan karena berfungsi sebagai pemeriksaan perilaku abnormal.
  - c. Pertimbangan psikologis; seseorang yang memiliki fungsi psikologis yang tidak normal dapat dipengaruhi untuk melakukan kejahatan.
2. faktor Eksternal. seseorang tidak bertanggung jawab atas faktor penyebab eksternal.
  - a. Pengaruh media yang berfungsi sebagai sumber pengetahuan tentang kehidupan seksual. Banyaknya materi yang dirilis oleh media yang didramatisasi dan diwarnai secara umum yang membahas kesenangan para pelaku juga dapat menghasut para pembaca yang berniat jahat untuk memunculkan ide-ide kejahatan seksual.
  - b. Kondisi ekonomi yang sulit dapat menyebabkan seseorang menempuh pendidikan yang rendah. Seseorang yang berpendidikan rendah seringkali memiliki pekerjaan yang tidak sesuai, dan karena ekonomi memengaruhi semakin banyak aspek kehidupan masyarakat, hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya kejahatan, termasuk pelanggaran seksual.
  - c. Faktor sosial dan budaya Faktor sosial budaya terkait dengan meningkatnya kasus kejahatan atau perkosaan yang menjijikkan secara moral. Masyarakat yang lebih terbuka dan berjiwa bebas muncul sebagai konsekuensi dari kemajuan yang lebih canggih.

Kekerasan seksual, seperti perkosaan, seks anal, seks oral, dan memegang organ pribadi atau penting korban, adalah jenis kekerasan lain yang menyasar barang-barang yang

bersifat seksual anak. Kekerasan terhadap anak secara umum dapat dikategorikan menjadi tiga kategori: kekerasan fisik (physical abuse), kekerasan emosional (emotional abuse), dan kekerasan seksual. Perlakuan salah atau perlakuan kasar terhadap anak dapat berkisar dari penelantaran hingga bentuk pemerkosaan dan pembunuhan (pelecehan seksual). (Pencegahan et al., 2022)

Selain berdampak jangka panjang pada masalah kesehatan di masa depan, pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur juga terkait dengan tekanan kronis bahkan hingga dewasa. Anak yang mengalami pelecehan seksual dapat mengalami pengkhianatan atau kurang percaya diri pada orang dewasa (pengkhianatan), trauma seksual (traumatic sexualization), rasa tidak berdaya (powerlessness), dan stigma (stigmatisasi). Pelecehan seksual terhadap anak dapat menyebabkan kecanduan, trauma, dan bahkan pembalasan. Pelecehan seksual terhadap anak mungkin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat. Semua pihak yang berkepentingan, termasuk keluarga, masyarakat, dan negara, harus mencermati bagaimana trauma psikologis akibat pelecehan seksual ditangani dan disembuhkan. Oleh karena itu, pendekatan sistem diperlukan untuk memberikan keamanan bagi anak-anak, yang terdiri dari sistem kesejahteraan sosial untuk anak-anak dan keluarga, sistem hukum yang memenuhi standar internasional, dan institusi yang mempromosikan perilaku yang baik di depan umum. Kasus kekerasan seksual yang terjadi baik di rumah maupun di sekolah sangat beragam, antara lain: Di sekolah, penyerangan berupa makian yang menghina, ancaman melecehkan, mencolek, meniduri, memegang kemaluan di rok, dan/atau menciumnya. (Solehati et al., 2022)

Seorang pemerkosa atau seseorang yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak seringkali cukup ahli dalam memikat mangsanya; dia secara bertahap akan memenangkan anak-anak muda. Akibatnya, penyerang akan memilih anak yang tampak lemah dan penurut karena mudah dimanipulasi. Dia kemudian memberi anak itu seluruh perhatiannya. Selain itu, pelaku seringkali tampak seolah-olah benar-benar tertarik pada korban atau keluarga korban dalam upaya untuk memenangkan kepercayaan mereka. Menawarkan untuk memainkan "permainan rahasia" yang tidak boleh diketahui orang lain, atau dia ingin dia menjadi "guru", dan dia akan berusaha menunjukkan pornografi kepada anak muda itu agar aktivitas seperti itu tampak normal.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejahatan seksual, antara lain:

1. Sistem penegakan hukum tidak efektif, dan prospek hukumannya tidak terlalu kuat. Nutrisi fisik hormon termasuk dalam masakan hari ini menyebabkan beberapa anak muda tumbuh lebih awal dari yang diharapkan dan memiliki dorongan seks yang lebih kuat.
2. Gizi psikologis: Budaya Indonesia disesatkan oleh tayangan kekerasan seksual dan pornografi melalui berbagai media. Termasuk lagu-lagu yang semakin hari semakin buruk, dengan isi dan tampilan yang hanya berpusat pada paha dan dada, semakin merusak pola pikir masyarakat Indonesia.
3. Perkembangan IT (internet) dan teknologi selanjutnya yang memungkinkan perpindahan konten pornografi secara cepat dan langsung ke telapak tangan.
4. Orang cenderung kecanduan seks, terutama mereka yang berusia di bawah 25 tahun karena kemampuan khas otak, neurotransmitter, dan kapasitasnya yang tinggi.
5. Tidak adanya langkah-langkah keselamatan dan keamanan yang benar-benar melindungi perempuan dan anak, serta menurunnya kualitas pendidikan anak Indonesia dari segi moral dan akhlak.
6. Karena tantangan gaya hidup dan keuangan yang memaksa orang tua untuk bekerja sangat lama, banyak ayah dan ibu kehilangan kesempatan bagi anak-anak mereka untuk belajar membela diri.
7. Kesan masyarakat terhadap pendidikan bela diri dan kesehatan reproduksi seringkali negatif, disalahartikan sebagai pendidikan seks, atau bahkan diabaikan, yang pada akhirnya mempersulit persiapan perlindungan anak.
8. Karena figur laki-laki atau figur otoritas yang melakukan kejahatan seksual dianggap tidak bersalah dan lebih banyak menyalahkan perempuan atau korban sebagai penyebabnya, sistem masyarakat yang masih banyak mengandung kekerasan gender atau figur otoritas seringkali menjadi penyebab tumbuhnya praktik kekerasan seksual.
9. Terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual di mana-mana, baik di lingkungan keluarga, sekolah, klub olahraga, pengajian, sekolah minggu, dan lainnya.

10. Pemangsa melarikan diri akibat pandangan sosial yang berkembang di masyarakat, yang mencegah korban melapor. Laporan tidak tertangani dengan baik, bahkan beberapa orang mengalami tindak kekerasan baru, termasuk pelecehan verbal, fisik, dan seksual.
11. Anak-anak dan remaja juga dapat melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak, selain orang dewasa. Pedofil pria dan wanita sama-sama ada, begitu pula mereka yang bukan pedofil.

### **Urgensi pengaturan pencegahan kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren**

Perempuan sering digunakan sebagai alat kejahatan, termasuk tindakan penyerangan dan pelecehan seksual. Selain kejahatan yang telah disebutkan, ada sejumlah besar kejahatan kekerasan terhadap perempuan, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, dan penyerangan. Di bidang kejahatan kesusilaan, perempuan seringkali paling rentan. Karena setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, maka kualitas perlindungan bagi perempuan harus setara dengan perlindungan bagi orang dewasa dan laki-laki (equality before the law).

Siswa perempuan yang dikenal sebagai Santriawati, dan perempuan sering menjadi korban kekerasan seksual. Untuk melindungi korban dan menjauhkan mereka dari kekerasan seksual, kebijakan pencegahan adalah salah satu jenis kebijakan.

Pesantren sudah memiliki payung hukum sendiri yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-undang ini memastikan bahwa pesantren akan dilaksanakan di Indonesia dan akan dapat memenuhi kewajibannya untuk menyelenggarakan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan. Tujuan penciptaan hukum dalam arti agama dan takwa adalah untuk membina akhlak mulia. Namun, UU Pesantren belum sepenuhnya mengatur bagaimana upaya mendorong dan mencegah kejahatan, khususnya kejahatan seksual. Sekalipun ada sistem pendidikan pesantren yang tertutup dan ada yang terbuka, lembaga pendidikan tinggi ini tetap perlu diidentifikasi dan diawasi secara ketat. (Pidana et al., 2022)

Ada berbagai peraturan, terutama yang tidak sepenuhnya mengatur pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan. Diawali dengan Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang

menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, beberapa pasal dalam UUD 1945 mengatur tentang perlindungan tersebut. warga negara sebagai hak dasar. Selain itu, Pasal 28G menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pembelaan diri, kehormatan, dan harga diri serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman kemungkinan dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sebaliknya, Pasal 28I menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari diskriminasi dan penyiksaan.(Paradias & Sopyono, 2022)

Kedua, KUHP saat ini tidak memuat ketentuan yang secara khusus mengatur pencegahan; sebaliknya, itu hanya membahas larangan dan hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran seksual terhadap perempuan, dan bahkan kemudian, itu hanya membahas larangan luas terhadap pelanggaran seksual.

Ketiga, UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak cukup mengatur bagaimana menghindari kejahatan kekerasan seksual, khususnya di lingkungan seperti pesantren, sekolah, dan sebagainya. Namun UU Perlindungan Anak memang mengamanatkan agar masyarakat, negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah daerah bersinergi untuk mengimplementasikan perlindungan anak di Indonesia.

Keempat, undang-undang yang mengatur hak asasi manusia, UU 39 Tahun 1999, tidak mengatur bagaimana menghentikan kejahatan seksual untuk melindungi martabat perempuan dan menjaga mereka agar tidak menjadi korban kejahatan tersebut. Hukum hanya berlaku untuk hak asasi manusia yang dilindungi negara.

UU Pesantren saat ini tidak memuat ketentuan pencegahan kejahatan seksual, dan tidak satupun undang-undang tersebut yang mengatur kebijakan pencegahan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren. Untuk mencegah perilaku asusila agar tidak punah dan tidak pernah muncul kembali, kegiatan pencegahan merupakan langkah pertama yang penting. Karena pentingnya undang-undang pencegahan ini, pemerintah harus bertindak cepat untuk membuat undang-undang tersebut agar dapat diterapkan di semua pesantren.

Selain itu, Kementerian Agama saat ini sedang merumuskan kebijakan untuk menghentikan kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama, yang merupakan kabar baik mengingat banyak pesantren yang memasukkan guru yang menganiaya muridnya sendiri. Kemenag perlu merespon hal tersebut dengan menetapkan kebijakan pencegahan yang

diharapkan masyarakat, menjadi angin segar dan harapan baru, serta membantu mengembalikan nama baik pesantren yang telah dicemarkan oleh ustadz yang tidak jujur. melakukan kejahatan seksual.(Putri et al., 2021)

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga menawarkan harapan baru bagi upaya pencegahan kejahatan seksual (RUU PKS). RUU PKS kini sedang dibahas di DPR dalam upaya menyikapi isu kekerasan seksual di Indonesia, khususnya yang terjadi di pesantren. Untuk mencegah kejahatan ini, yang dipandang sangat meresahkan masyarakat, tindakan pencegahan harus memainkan peran penting dalam percakapan. Dalam upaya memenuhi peraturan perundang-undangan yang dipandang masih mengalami kekosongan hukum dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di Indonesia, RUU PKS menjadi sangat penting untuk segera disahkan. Ini akan memastikan bahwa individu menerima perlindungan semaksimal mungkin.

Selain untuk menjamin hak-hak konstitusional perempuan, aturan dan regulasi memang harus dipatuhi agar bisa ditegakkan. Perlindungan perempuan yang kerap menjadi sasaran kejahatan seksual harus menjadi prioritas dalam penegakan hukum perundang-undangan. Sensitivitas gender dan antidiskriminasi juga harus menjadi prioritas.

## **KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan seksual di pondok pesantren antara lain sangat dibutuhkannya pengaturan tentang pencegahan kejahatan. Peraturan ini harus ramah terhadap perempuan untuk menghentikan kejahatan seksual, khususnya di pesantren. Model pencegahan kejahatan seksual dapat dilakukan dengan meningkatkan peran negara dan pemerintah, mengadvokasi perubahan undang-undang yang mengatur pesantren, atau mengeluarkan peraturan menteri yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan seksual di pesantren. Peraturan tersebut harus memuat persyaratan SOP pencegahan kejahatan seksual di setiap pesantren, serta penerapan kurikulum pendidikan seksual.

## **SARAN**

Pemerintah harus mengevaluasi kebijakan dengan merevisi UU Pesantren untuk dapat memberikan rasa aman bagi santri, atau dengan mendesak secepatnya Peraturan Menteri

Agama tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Agama, untuk mengatasi pencegahan kejahatan seksual. Selain itu, pemerintah harus mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Dengan demikian, pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan dengan sebaik mungkin, khususnya di pesantren.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Fileborn, B. (2017). Justice 2.0: Street harassment victims' use of social media and online activism as sites of informal justice. *British Journal of Criminology*, 57(6), 1482–1501. <https://doi.org/10.1093/bjc/azw093>
- Governance, S., & Hukum, F. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN IKASUS IPONDOK IPESANTREN IDI IBANDUNG IJAWA IBARAT. 2(3), 798–811. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.63>
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 64.
- Pencegahan, M., Seksual, K., & Lembaga, D. I. (2022). PENDIDIKAN PESANTREN Sexual Crime Prevention Models In Islamic Boarding School Educational Institutions Ahmad Jamaludin , Yuyut Prayuti Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | <http://ojs.unikom.ac.id/inde>. 4(2), 161–169.
- Pidana, T., Seksual, K., Bayusuta, B. B., & Suwanto, Y. (2022). Analisis Yuridis Undang-Undang. 1, 37–43.
- Putri, A. H., Mahasiswa, K., Bhayangkara, U., & Raya, J. (2021). Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia. *Jurnal Hukum Pelita*, 2(2), 14–29. <https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH>
- Samsul Bahri, & Mansari. (2021). Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pesantren. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), 108–109. <https://doi.org/10.32505/legalite.v6i2.3518>
- Solehati, T., Septiani, R. F., Muliani, R., Nurhasanah, S. A., Afriani, S. N., Nuraini, S., Fauziah, S., Pratiwi, S. D., Alam, S. P., Hermayanti, Y., Kosasih, C. E., & Mediani, H. S. (2022). Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Scoping Review. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 2201–2214. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1914>
- Zainuddin, & Ridho Darmawan. (2020). Kajian Kriminologi Atas Pelecehan Seksual Terhadap Santri Yang Dilakukan Pekerja Dayah (Studi di Kabupaten Lhokseumawe). *Scenario*, 2, 441–454. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/scenario/article/view/1226>